



PENETAPAN

Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

La Yuli bin La Tia, tempat tanggal lahir, Muna 7 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Jalan Sultan Labuke, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon istri Pemohon dan bapak kandung calon istri Pemohon serta keluarga dekat Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb., tanggal 28 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rusni binti Asiudin, Tempat Tanggal Lahir, Labalawa, 22 November 1998, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan di tolak oleh Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, karena calon suami belum cukup

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 1 dari 11 hlm.**



umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikah, dikarenakan calon istri semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikah dikarenakan :

3.1. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk dinikahkan.

3.2. Pemohon dengan calon Istri sudah lama pacaran sehingga calon istri sudah tidak mau berpisah karena calon istri telah hamil selama 7 bulan dan sudah saling mencintai.

4. Bahwa Pemohon pada saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel Motor, dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang;

5. Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah Pemohon, yang bernama (La Yuli bin La Tia) dengan seorang perempuan yang bernama (Rusni binti Asiudin).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Ataumenjatuhkanpenetapanlain yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 2 dari 11 hlm.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinannya dengan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan telah menikah siri dan telah dikarunia anak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Ijaza Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd 0017971, tertanggal 20 Juni 2011 a.n. La Yuli, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Parigi, Muna, selanjutnya diberi tanda bukti kode P.1;

2. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor 98/KUA.24.06.2/BA.00/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017 a.n. La Yuli, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau selanjutnya diberi tanda bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengahdirkan 3 (tiga) orang untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Rusni binti Asiudin, (calon istri Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal dan berpacaran dengan Pemohon (calon suami) sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran sudah sering melakukan pertemuan bahkan sekarang sudah serumah dan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang berumur kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon (calon suami) sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 3 dari 11 hlm.



- Bahwa dirinya (calon istri) berstatus perawan berumur 19 tahun dan Pemohon (calon suami) berstatus jejaka berumur 18 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon (calon suami) telah melamar dan pihak keluarga saya (calon istri) telah menerimanya;
- Bahwa wali nikah saya (calon istri) beragama Islam dan siap menjadi wali nikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan Pemohon (calon suami);
- Bahwa dirinya tidak ada laki-laki yang meminang selain Pemohon (calon suami);
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon (calon suami) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya telah siap dan ikhlas menjadi istri meskipun pekerjaan Pemohon (calon suami) sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

2. **Asiudin bin la Haenah** (bapak calon istri Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal Pemohon sejak berpacaran dengan anaknya Rusni binti Asiudin (calon istri Pemohon);
- Bahwa anaknya dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah tinggal serumah bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikarini seorang anak yang berumur kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa anaknya dengan Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa anaknya (calon istri) berstatus perawan berumur 19 tahun dan Pemohon (calon suami) berstatus jejaka berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar anaknya dan oleh pihak keluarga saya telah menerima lamarannya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya selaku orang tua Rusni binti Asiudin (calon istri) beragama Islam dan siap menjadi wali nikah;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 4 dari 11 hlm.



- Bahwa antara anaknya dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan;

3. **La ode Mulyadi bin La ode Ante**, (sepupu satukali Pemohon) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal Rusni binti Asiudin (calon istri) sejak berpacaran dengan Pemohon;
- Bahwa dirinya mengetahui Pemohon (calon suami) berstatus jejak berumur 18 tahun dan sedangkan Rusni binti Asiudin (calon istri) berstatus perawan berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon (calon suami) sudah tidak mau lagi dipisahkan bahkan telah tinggal serumah dengan Rusni binti Asiudin (calon istri) dan telah dikaruniai seorang anak yang berumur kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar keluarga Pemohon telah melamar Rusni binti Asiudin (calon istri) dan keluarga telah menerima lamarannya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya untuk di nikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Betoambari, Kota Baubau menolak karena umur Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa wali nikah Rusni binti Asiudin (calon istri) adalah bapak kandungnya, beragama Islam bersedia menjadi wali Nikahnya;
- Bahwa antara Pemohon (calon suami) dengan Rusni binti Asiudin (calon istri) tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 5 dari 11 hlm.



Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan calon istri Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Baubau dengan alasan bahwa Pemohon (calon suami) akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Rusni binti Asiudin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoamabri, Kota Baubau, karena usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 6 dari 11 hlm.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri dan bapak kandung calon istri Pemohon serta sepupu satukali Pemohon dimuka sidang telah menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melamar dan keluarganya Rusni binti Asiudin (calon istri) telah merestui dan tidak keberatan dan yang akan menjadi wali nikah pada pernikahan Rusni binti Asiudin dengan Pemohon (calon suami) adalah bapak kandungnya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Izajah Sekolah Dasar dan fotokopi surat Penolakan Pernikahan, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 7 dari 11 hlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri Pemohon dan orang dekat Pemohon di persidangan serta bukti kode P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri Pemohon dan orang dekat Pemohon di persidangan serta bukti kode P.2 maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, menolak permohonan tersebut karena belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai pria (Pemohon) masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P1 dan P2, yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan calon istri Pemohon serta bapak kandung calon istri Pemohon dan sepupu satukali Pemohon, bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 8 dari 11 hlm.



kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Bahwa Pemohon (calon suami) telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan orang tua calon istri telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Baubau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 9 dari 11 hlm.



Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama **La Yuli bin La Tia** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rusni binti Asiudin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 25 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad taufiq Torano, S.Hi** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Andi Palaloi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad taufiq Torano, S.Hi

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 10 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.			
1.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
3.			
2.	4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3.	5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 11 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)